



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 4/C TAHUN : 1991 SERI : C**

**SALINAN :**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 1991**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang :** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

**Mengingat :**

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam ling-

kungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Ta-

hun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1991/1992 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran tanggal 8 Maret 1991 ;

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 25 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992, sebesar Rp. 93.312.274.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan sebesar	Rp. 93.312.274.000,00
b. Belanja :	
- Rutin sebesar	Rp. 46.103.436.000,00
- Pembangunan, sebesar	<u>Rp. 47.208.838.000,00</u>
	Rp. 93.312.274.000,00

### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992, sebesar Rp. 26.630.211.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan, sebesar	Rp. 26.630.211.000,00
b. Belanja :	
- Rutin, sebesar	Rp. 25.407.169.000,00
- Pembangunan, sebesar	<u>Rp. 1.223.042.000,00</u>
	Rp. 26.630.211.000,00

### Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;

- (3) Perincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1991/1992.

Surabaya, 25 Maret 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH KOTAMADYA              DAERAH TINGKAT II  
DAERAH TINGKAT II              SURABAYA  
SURABAYA

Ketua,

ttd.

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

ttd.

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1991 Nomor 349/P Tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. S O E D J I T O  
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Seri C tanggal 7 Agustus 1991 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. W A R D J I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II  
Surabaya  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

MOH. FARUQ. SH  
Nip. 510 029 293